

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis dalam skripsi ini, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

Terdapat empat pola yang pemberian SP3 yang dilakukan oleh kejaksaan terkait dengan tindak pidana korupsi yang ada selama ini, yaitu:

- a. Penerbitan SP3 dilakukan secara diam-diam
- b. Pengumuman SP3 diberikan apabila telah tercium oleh masyarakat banyak.
- c. SP3 diberikan kepada para tersangka korupsi yang mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar
- d. Pemberian SP3 dilakukan pada saat berkurang atau tidak adanya perhatian masyarakat terhadap kasus korupsi tersebut

2. Alasan Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat.
- b. Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebab kalau perkaranya diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHP.
- c. Tidak terdapat cukup bukti, artinya apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan, maka penyidik berwenang melakukan penghentian penyidikan.
- d. Peristiwa tersebut bukan tindak pidana, artinya apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pidana seperti yang diatur dalam KUHP, maka penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan.
- e. Perkara ditutup demi hukum, artinya apabila suatu perkara ditutup demi hukum berarti perkara tersebut tidak bisa dituntut atau dijatuhkan pidana. Ketentuan tersebut dicantumkan dalam Bab VIII Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 76 sampai dengan Pasal 85.

## B. Saran

Dari pembahasan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Penyidik hendaknya lebih berhati-hati dalam mengeluarkan SP 3, karena adalah tidak mungkin suatu kasus yang sudah jelas-jelas menimbulkan kerugian negara dan perekonomian negara dan secara transparan sudah kelihatan bahwa pelaku tindak pidana korupsi sangat meningkat taraf kehidupannya, kemudian dinyatakan dihentikan penyidikannya dan penyidik menerbitkan SP 3. Pelaku tindak pidana korupsi haruslah diproses secara hukum dan dikenai hukuman yang seadil-adilnya.
2. Alasan “tidak cukup bukti” yang sering digunakan oleh penyidik untuk menghentikan penyidikan jangan digunakan lagi. Dengan tidak digunakannya alasan tersebut maka dengan sendirinya aparat penegak hukum akan lebih berhati-hati dalam menentukan sebuah peristiwa sebagai suatu tindak pidana.



